



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

**RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi masyarakat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undangn Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 4);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

DAN

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Majene;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Majene;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Majene;
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
6. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
8. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
9. Tempat parkir adalah penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta;
10. Retribusi jasa umum adalah retribusi jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Retribusi parkir di tepi jalan umum selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
12. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
13. Retribusi tempat khusus parkir adalah penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan milik swasta;
14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan tempat khusus parkir;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang tertuang;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
19. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu untuk membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 3

Obyek retribusi parkir adalah penyediaan tempat parkir :

- a. penyediaan tempat parkir di tempat jalan umum;
- b. jalan umum yang ditetapkan oleh oleh Bupati;
- c. pelataran parkir; dan
- d. gedung parkir.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi Parkir di tepi jalan umum digolongkan sebagai retribusi jasa Umum;
- (2) Retribusi tempat khusus parkir digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan dan jenis obyek retribusi.

BAB V
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan jasa dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis retribusi;
(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

A. PARKIR DI TEPI JALAN UMUM :

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1.	Mobil dan alat berat lainnya	1.000,-
2.	Sepeda Motor	500,-

B. TEMPAT KHUSUS PARKIR :

No	Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Pelataran/ lingkungan	- Sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya	1.000,-
		- Bus, Truk dan alat berat lainnya	2.000,-
		- Sepeda motor	500,-
2.	Taman	- Sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya	1.000,-
		- Bus, Truk dan alat berat lainnya	2.000,-
		- Sepeda motor	500,-
3.	Gedung	- Sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya	1.000,-
		- Bus, Truk dan alat berat lainnya	2.000,-
		- Sepeda motor	500,-

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah tempat Pelayanan penyediaan parkir yang dipersamakan dan atau tempat pelayanan parkir yang disediakan.

BAB VIII
SAAT DAN MASA RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

- (1) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
(2) Masa retribusi tempat khusus parkir ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Pemungutan retribusi dikerjasamakan;
- (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;

- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, bertanggung apabila :
- a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan yang atau laporan yang berkenaan dengan tindak Pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengump[ulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikantindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagi tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan atas tindak pidan retribusi daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tentang Tahun 1981 Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majene yang dimaksud di bawah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 1999 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 1999 seri B Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 1999 tentang retribusi tempat khusus parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 1999 seri B Nomor 3).

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/ atau Keputusan Bupati

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 23 juni 2008

BUPATI MAJENE,

ttd

KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 24 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

ttd

MUHAMMAD RIZAL S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2008 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

MUH. RADI, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19621231 199703 1 027

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DAN TEMPAT KHUSUS

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mengendalikan permintaan jasa dan penggunaan jasa pelayanan parkir dan untuk memperlancar lalu lintas dan ketertiban jalan dan tempat khusus parkir, sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah maka perlu dilakukan upaya penertiban seiring dengan kian meningkatnya permintaan jasa dan dinamika masyarakat. Sebagaimana semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dimana mensyaratkan adanya upaya optimalisasi pelibatan partisipasi aktif masyarakat, salah satunya adalah, adanya pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah melalui pemungutan jasa pelayanan kepada masyarakat. Dengan berprinsip dan bertujuan pada upaya pengawasan dan pengendalian permintaan jasa dan penggunaan jasa pelayanan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar yang pantas dan layak.

Sehingga besaran tarif dan pemungutan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum dan di tempat khusus tersebut dapat dipertanggung jawabkan serta saling memiliki keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- angka 1 cukup jelas
- angka 2 cukup jelas
- angka 3 cukup jelas
- angka 4 cukup jelas
- angka 5 cukup jelas
- angka 6 cukup jelas
- angka 7 cukup jelas
- angka 8 cukup jelas
- angka 9 cukup jelas
- angka 10 cukup jelas
- angka 11 cukup jelas

- angka 12
 - cukup jelas
- angka 13
 - cukup jelas
- angka 14
 - cukup jelas
- angka 15
 - cukup jelas
- angka 16
 - cukup jelas
- angka 17
 - cukup jelas
- angka 18
 - cukup jelas
- angka 19
 - cukup jelas
- Pasal 2
 - cukup jelas
- Pasal 3
 - ayat 1
 - cukup jelas
 - ayat 2
 - cukup jelas
 - ayat 3
 - cukup jelas
 - ayat 4
 - cukup jelas
- Pasal 4
 - cukup jelas
- Pasal 5
 - ayat 1
 - cukup jelas
 - ayat 2
 - cukup jelas
- Pasal 6
 - Berdasarkan frekuensi penggunaan dan jenis objek retribusi adalah, tingkat penggunaan jasa yang didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar yang pantas. Dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa untuk menutup sebagian dan atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- Pasal 7
 - ayat 1
 - cukup jelas
 - ayat 2
 - cukup jelas
 - ayat 3
 - cukup jelas
- Pasal 8
 - ayat 1
 - cukup jelas
 - ayat 2
 - cukup jelas
- Pasal 9
 - cukup jelas

Pasal 10	
ayat 1	cukup jelas
ayat 2	cukup jelas
Pasal 11	
ayat 1	cukup jelas
ayat 2	cukup jelas
ayat 3	Pemungutan retribusi dikerjasamakan adalah, instansi terkait yang memiliki kewenangan pemungutan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Khusus dalam hal pembayaran dan pemungutan atas biaya jasa pelayanan.
ayat 4	Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan adalah, pembayaran harus dilakukan secara bertahap dan tidak boleh sekaligus atau secara bersamaan dan atau sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku
Pasal 12	cukup jelas
Pasal 13	
ayat 1	cukup jelas
ayat 2	cukup jelas
ayat 3	cukup jelas
Pasal 14	
ayat 1	cukup jelas
ayat 2	cukup jelas
ayat 3	cukup jelas
Pasal 15	
ayat 1	cukup jelas
ayat 2	cukup jelas
Pasal 16	
ayat 1	cukup jelas
ayat 2	cukup jelas
Pasal 17	
ayat 1	cukup jelas
ayat 2	cukup jelas
ayat 3	cukup jelas
Pasal 18	cukup jelas
Pasal 19	cukup jelas

Pasal 20
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 9